

Bupati Klaim Temuan BPK Tidak Mengindikasikan Korupsi



Ilustrasi: www.suarapilardemokrasi.com

BANTUL - Belasan temuan telah disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan hasil Pemeriksaan (LHP)¹⁾ BPK tahun 2015 yang sampai ke meja DPRD Bantul awal pekan ini.

Sejumlah kegagalan dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur banyak ditemukan. Proyek seperti pembangunan jalan dan pendirian bangunan pasar ataupun gedung sekolah dan parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi temuan.

Hanya saja, Penjabat Bupati Bantul, Sigit Sapto Raharjo menampik jika temuan BPK yang disampaikan dalam LHP tersebut mengindikasikan tindak korupsi.

Ia hanya mengatakan jika temuan BPK tersebut hanyalah kesalahan administrasi semata. Ia menandakan, instansi ataupun lembaga yang mengadakan proyek tersebut tidak berniat korupsi. "Itu hanya masalah administrasi, tidak ada maksud korupsi," tegasnya.

Padahal, BPK sebelumnya melaporkan hasil audit mengenai proyek infrastruktur di Bantul pekan lalu. Lembaga itu menemukan tujuh proyek fisik bermasalah.

Mulai dari anggaran proyek yang membengkak hingga pembangunan jalan dan gedung tidak sesuai standar sehingga rentan rusak. Namun karena hanya masalah administrasi, Sigit mengklaim tidak ada pelanggaran hukum dalam proyek bermasalah tersebut.

Sigit menandakan memang tidak ada indikasi tindakan penyelewengan. Meskipun BPK menyebut ada beberapa proyek fisik tidak sesuai spek, namun ia mengungkapkan hal tersebut sudah biasa dan bukan unsur kesengajaan.

Terlebih, titik-titik yang dipersoalkan oleh BPK tidak begitu banyak. Persoalan tidak sesuai spek tersebut hanyalah kondisi teknis yang tidak sesuai dengan apa yang dituangkan dalam kertas rencana pembangunan.

"Kalau dalam pembangunan biasa jika ditemukan beberapa bagian yang tidak sempurna. Tetapi sebagian besar bagus," tandasnya.

Namun, jika nanti ada lembaga penegak hukum yang akan melakukan penyelidikan, ia mempersilakannya. Pemkab tidak dapat mencegah apabila di kemudian hari ditemukan indikasi korupsi dalam proyek yang banyak ditemukan di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) tersebut.

Sebab, lembaga penegak hukum memang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyelidikan berbagai indikasi penyelewengan anggaran Negara.

Pegiat anti korupsi dari Masyarakat Transparansi Bantul (MTB) Irwan Suryono mendesak penegak hukum yaitu Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul untuk segera menyelidiki temuan BPK tersebut. Sebab, bukan kali ini saja proyek fisik di Bantul bermasalah. Temuan proyek fisik nyaris selalu ditemukan di setiap laporan BPK yang terbit setiap tahun. MTB tidak yakin temuan BPK tersebut hanya sebatas masalah administrasi.

Patut diduga, kesalahan dalam proyek tersebut selama bertahun-tahun menjadi salah satu modus korupsi pengadaan barang dan jasa di Bantul.

"Proyek bermasalah di DPU, di Rumah Sakit Umum Daerah [RSUD] Panembahan Senapati juga Dinas Pendidikan itu sudah langganan. Penegak hukum harus bergerak cepat," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. Daerah.Sindonews.com, Senin 25 Januari 2016 : Bupati Klaim Temuan BPK Tidak Mengindikasikan Korupsi
2. www.harianjogja.com, Selasa 26 Januari 2016: Kejari Bantul Lepaskan 7 Proyek Bermasalah

Catatan:

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan

penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (*audited financial statements*) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD.

Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan dimaksud disertakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR/DPRD. Apabila pemeriksa menemukan unsur pidana, Undang-undang ini mewajibkan BPK melaporkan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Undang-undang mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.

d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan:

1. Pasal 1 angka 14, Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
2. Pasal 1 angka 15, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
3. Pasal 6 ayat (3) menyatakan Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
4. Pasal 7 ayat (1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.